



PUTUSAN

Nomor 0553/Pdt.G/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual campuran, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0553/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tertanggal 25 Oktober 2017, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Waepute pada tanggal 26 Juni 1983, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nasional Nomor 7312016606830002, sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 16 September 2012;
2. Bahwa, pada tanggal 18 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/021/IV/2016, tanggal 19 April 2016, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun selama 8 bulan, awalnya di rumah orang tua Penggugat,

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0553/Pdt.G/2017/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengikuti Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuanya di Ampalang sebagai tempat tinggal terakhir, namun tidak ada anak;

4. Bahwa, setelah lewat masa-masa bahagia selama 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena :
 - Tergugat berpikir negatif jika Penggugat keluar berjualan;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti, pergimaki jual dirita;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 dan setelah kejadian tersebut karena tidak tahan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini;
7. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa Penggugat sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, **Atika Anir bin M. Anir**, Terhadap Penggugat, **Hadriani binti H.M.Yusuf**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya, meski pun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 03 November 2017 dan tanggal 10 November 2017;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/021/IV/2016, tanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 55 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi ayah Penggugat dan Tergugat, menantu saksi, selama menikah belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu berfikir negatif kepada Penggugat, berkata kasar dengan mengatakan jual saja dirimu dan selama ini tidak menafkahi Penggugat, karena seringnya bertengkar, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, serta saksi mengetahui pertengkaran sebelum pisah tempat tinggal;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017;
- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling peduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan agar rukun sebelum pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 37 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat, selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu sudah sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, dan sering berkata kasar dengan mengatakan jual saja dirimu dan selama ini tidak menafkahi Penggugat, karena seringnya bertengkar, lalu Penggugat pergi

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, serta saksi mengetahui pertengkaran sebelum pisah tempat tinggal;

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017;
- Bahwa selama kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat, sudah tidak saling peduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah mengusahakan agar rukun sebelum pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat selalu berfikir negatif kepada Penggugat dan berkata kasar yaitu jual saja dirimu serta selama ini tidak memberikan nafkah ?

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat, sejak bulan Januari 2017 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan, telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Senin tanggal 18 April 2016, oleh karena itu, bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi telah mengangkat sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan, dan pertengkaran, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena keterangan kedua orang saksi yang bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas, tidak menafkahi Penggugat dan bila bertengkar Tergugat berkata kasar dengan perkataan jual saja dirimu, karena seringnya terlibat pertengkaran lalu Penggugat pergi, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membangun rumah tangganya,

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah belum ada anak;
2. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerap terjadi karena ulah Tergugat yang selalu berfikir negatif terhadap Penggugat dengan mengatakan jual saja dirimu dan selama ini tidak menafkahi Penggugat dan karena sudah tidak tahan lagi lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Januari 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ulah Tergugat yang selalu menuduh Penggugat menjual diri bahkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab untuk membangun rumah tangganya, selain itu selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tidak ada lagi, sehingga sulit untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan, sebab akibat pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017;

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat maupun melalui kuasanya, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kanntor Urusan Agama Kecamatan, di tempat Penggugat dan Tergugat

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PAWs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, (tempat perkawinan dilangsungkan, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nadrah S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang M.H

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah S.Ag

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0553/Pdt.G/2017/PAWs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)